



ILUSTRASI: Ribuan pekerja pabrik saat melakukan pekerjaannya di salah satu pabrik, beberapa waktu lalu.

## Ingatkan Perusahaan Segera Bayar THR Karyawan

KOTA, *Joglo Jogja* - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mewanti-wanti para pengusaha atau perusahaan di wilayahnya, untuk segera membayarkan tunjangan hari raya (THR) bagi pekerjanya. Hal itu sejalan dengan skema pembayaran THR

yang telah diatur pemerintah dan menjadi hak para pekerja yang wajib dibayarkan oleh masing-masing perusahaan. Penjabat (PJ) Wali Kota Yogyakarta, Sumardi mengungkapkan, pemberian THR paling lambat diserahkan pada tujuh hari

sebelum hari raya keagamaan. Besaran yang diberikan sudah tertuang dalam peraturan dan tidak boleh dicitil. Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/2/HK.04/00/III/2023 tentang pelaksanaan pemberi-

an tunjangan hari raya keagamaan tahun 2023, bagi pekerja atau buruh di perusahaan. "Intinya, sesuai dengan ketentuan, THR wajib dibayarkan kepada seluruh pekerja, maupun buruh. Waktunya sudah diatur. Maksimal tujuh hari sebelum hari besar ke-

agamaan," paparnya, Rabu (12/4). Ia mengatakan, dorongan terkait pembayaran THR pun terus digalakkan pemkot, melalui beberapa kegiatan diseminasi dan sosialisasi yang menasar perwakilan perusahaan-perusahaan di Kota Pelajar. ■ Baca **INGATKAN...** Hal //

## Ingatkan Perusahaan Segera Bayar THR Karyawan

*sambungan dari hal Joglo Jogja*

Melalui upaya itu, diharapkan hak-hak yang sudah seharusnya diterima buruh bisa tersalurkan. "Ini harus selalu kami sosialisasikan dan sampaikan kepada pengusaha-pengusaha sehingga hak-hak pekerja tersampaikan," imbuhnya.

THR diberikan sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan pekerja dan keluarganya dalam merayakan hari besar keagamaan. Terlebih, di masa pemulihan dari dampak pandemi covid-19, THR pun diyakini dapat menjadi stimulus untuk meningkatkan konsum-

si. Di samping itu, juga untuk mencukupi kebutuhan hidup, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Perusahaan hendaknya memiliki kesadaran untuk membayarkan THR secara penuh dan tepat waktu. Kami sudah membuat posko aduan di balai kota. Silakan masyarakat apabila ada hal-hal berkaitan dengan THR bisa melakukan pengaduan di sana," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta, Maryustion Tonang mengatakan, sampai

saat ini sudah ada beberapa masyarakat yang memanfaatkan layanan posko THR itu. Posko dibuka sampai H+7 Lebaran.

"Secara teknis pemkot memfasilitasi terhadap kebutuhan dan harapan para pemberi kerja dan pekerja sebagai tindak lanjut regulasi tentang THR keagamaan," katanya.

Sesuai ketentuan, bagi pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih mendapat THR senilai 1 bulan upah. Sedangkan bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus, tetapi kurang

dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 bulan dan dikali 1 bulan upah.

"Kalau uang service itu untuk hotel dan restoran karena ada biaya service. Itu diberikan kepada pekerja sesuai kesepakatan. Uang service untuk mengganti sarana yang rusak seperti pecah lalu sisanya dibagikan secara proporsional kepada pekerja. Memang itu tidak diatur secara regulasi berapa besarnya. Namun, berdasarkan kesepakatan bersama," ujar Maryustion. (cr5/mg4)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005